

**Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 3 Tahun 2000
Tentang : Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
6. Keputusan Presiden Nomor 355/M/1999 tentang Kabinet Persatuan Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

- Pertama : Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Apabila instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan/atau Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat menganggap perlu untuk mengusulkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka yang bersangkutan wajib mengajukan usulan secara tertulis kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Ketiga : Menteri Negara Lingkungan Hidup akan memberikan keputusan terhadap usulan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua.
- Keempat : Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- Kelima : Dengan berlakunya secara efektif keputusan in, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-39/MENLH/11/1996 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal. 7 November 2000.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 21 Pebruari 2000

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NO. 3 TAHUN 2000 TANGGAL 21 PEBRUARI 2000**

| No. | Jenis Rencana Usaha/Kegiatan | Besaran |
|-----|---|--|
| I | Bidang Pertambangan dan Energi | |
| A | PERTAMBANGAN UMUM | |
| 1 | Luas perizinan Luas daerah terbuka untuk pertambangan | ≥ 5.000 Ha dan atau ≥ 100 Ha (kumulatif/th)* dan atau |
| 2 | Tahap eksploitasi produksi : a) Batubara/gambut b) Bijih Primer c) Bijih Sekunder/Endapan Alluvial d) Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C e) Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian f) Bahan galian timbal, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian | $\geq 1.200.000$ ton/th (ROM)** $\geq 1.000.000$ ton/th (ROM) $\geq 1.200.000$ ton/th (ROM) ≥ 600.000 m ³ /th (ROM) Semua besaran Semua besaran |
| 3 | Tambang di laut | Semua besaran |
| 4 | Melakukan Submarine Tailing Disposal | Semua besaran |
| 5 | Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi * Untuk menghindari bukaan lahan terlalu luas ** Raw Of Material | Semua besaran |
| B | KETENAGALISTRIKAN | |
| 1 | Transmisi | > 150 KV |
| 2 | PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU | ≥ 100 MW |
| 3 | PLTA dengan tinggi bendung/ Bendungan PLTA dengan luas genangan | ≥ 15 m atau ≥ 200 Ha |
| 4 | PLTP | ≥ 55 MW |
| 5 | PLTN | Semua besaran |
| 6 | Pusat listrik dari jenis lain | ≥ 5 MW |
| C | MINYAK DAN GAS BUMI | |
| 1 | Eksplorasi Migas dan Pengembangan Produksi di darat | Lapangan minyak ≥ 5.000 BOPD Lapangan gas ≥ 30 MMSCFD |
| 2 | Eksplorasi Migas dan Pengembangan Produksi di laut | Lapangan minyak ≥ 15.000 BOPD Lapangan gas ≥ 90 MMSCFD |

| | | |
|----|--|---|
| 3 | Transmisi Migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan) | Di darat dan di laut ≥ 100 Km Untuk pipa diameter ≥ 20 inci |
| 4 | Kilang LNG/LPG (termasuk fasilitas penunjang) | Kapasitas ≥ 50 MMSCFD |
| 5 | Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang) | Kapasitas ≥ 10.000 ton/th |
| D | GEOLOGI TATA LINGKUNGAN | |
| 1 | Pengambilan air di bawah tanah (sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam) | > 50 lt/dt (dari 1 sumur/dari 5 sumur dalam area 10 Ha untuk keperluan komersial) |
| II | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | |
| 1 | Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker) | Semua besaran |
| 2 | Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp | Semua besaran (tidak termasuk pulp dari kertas bekas dan pulp dari industri kertas budaya). |
| 3 | Industri petrokimia hulu | Semua besaran |
| 4 | Industri pembuatan besi dasar atau baja dasar (iron and steel making) meliputi usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar/pig iron, paduan besi/alloy, ingot baja, pellet baja, baja bloom dan baja slab | Semua besaran |
| 5 | Industri pembuatan timah hitam (Pb) dasar | Semua besaran (termasuk industri daur ulang) |
| 6 | Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar/ katoda tembaga | Semua besaran (bahan baku dari Cu konsentrat) |
| 7 | Industri pembuatan aluminium dasar | Semua besaran (bahan baku dari alumina) |
| 8 | Kawasan Industri | Semua besaran (termasuk kompleks industri yang terintegrasi) |
| 9 | Industri galangan kapal dengan sistem graving dock | ≥ 4.000 DWT |
| 10 | Industri pesawat terbang | Semua besaran |
| 11 | Industri senjata, amunisi dan bahan peledak | Semua besaran |
| 12 | Industri baterai kering | Semua besaran (yang menggunakan bahan baku Hg) |

| | | |
|-----|--|--|
| 13 | Industri baterai basah (akumulator listrik) | Kapasitas > 100.000 unit/tahun |
| 14 | Pusat perdagangan / perbelanjaan relatif terkonsentrasi | Luas \geq 5 ha atau luas bangunan \geq 20.000 m ² |
| 15 | Berbagai kegiatan industri | Penggunaan areal : - Urban : Metropolitan \geq 10 ha Kota besar \geq 20 ha Kota kecil \geq 30 ha - Rural \geq 50 ha |
| III | Bidang Ketransmigrasian | |
| 1 | Rencana kegiatan pembangunan permukiman transmigrasi Keterangan : * Jenis Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa mandiri (TSM) untuk semua Pola Usaha Pokok yang dikembangkan | Lingkup : - SKP - Luas \geq 4.500 ha |
| IV | Bidang Pariwisata dan Kesenian | |
| 1 | Taman Rekreasi | \geq 100 ha |
| 2 | Kawasan Pariwisata | Semua besaran |
| V | Bidang Perhubungan | |
| 1 | Jaringan Jalan Kereta Api | Panjang \geq 25 Km |
| 2 | Pembangunan Stasiun | Stasiun kelas besar dan/ atau kelas I |
| 3 | Konstruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah | Semua besaran |
| 4 | Pengerukan alur pelayaran sungai | \geq 500.000 m ³ |
| 5 | Pelabuhan yang mempunyai salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga b. Penahan gelombang (Break water/ talud) c. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas,dll) d. Single Mooring Boey | Panjang \geq 200 m atau luas \geq 6.000 m dengan konstruksi masif Panjang \geq 200 m Luas \geq 5 ha Untuk kapal \geq 10.000 DWT |
| 6 | Pengerukan : a. Capital dredging b. Maintenance dredging | Volume \geq 250.000 m ³ Volume \geq 500.000 m ³ |

| | | |
|-----|--|---|
| 7 | Reklamasi (pengurugan) | Luas ≥ 25 ha atau Volume $\geq 5.000.000 \text{ m}^3$ |
| 8 | Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) | Volume $\geq 250.000 \text{ m}^3$ |
| 9 | Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya | Semua besaran (kelas I s/d. V) beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui |
| 10 | Pengembangan bandar udara beserta fasilitasnya | Klas I, II, III, berdasarkan rencana pengembangan (rencana induk, rencana tata letak, dll) |
| 11 | Perluasan bandar udara beserta/atau fasilitasnya | Pemindahan penduduk ≥ 500 KK atau pembebasan lahan ≥ 100 ha Reklamasi pantai luas ≥ 25 ha atau volume $\geq 10.000 \text{ m}^3$ Pemotongan bukit dan pengurugan lahan bandar udara dengan volume 500.000 m^3 |
| 12 | Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan atau alur pelayaran dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan dan memenuhi kriteria sebagai berikut : - Volume pengerukan - Kedalaman pengerukan | $\geq 500.000 \text{ m}^3$ atau $\geq -4 \text{ m LWS}$ |
| 13 | Pengerukan /reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan | Luas ≥ 25 ha |
| VI | Bidang Pertahanan dan Keamanan | |
| 1 | Pembangunan Gudang Pusat Amunisi dan Gudang Amunisi Daerah | Semua besaran |
| 2 | Pembangunan Pangkalan Angkatan Laut | Kelas A dan B |
| 3 | Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara | Kelas A dan B |
| 4 | Pusat Latihan Tempur | Luas ≥ 10.000 ha |
| 5 | Lapangan Tembak Senjata Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan POLRI | Luas ≥ 10.000 ha |
| VII | Bidang Pengembangan Nuklir | |
| 1 | Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir: - Reaktor Daya (PLTN) - Reaktor Penelitian | Semua instalasi Daya $\geq 100 \text{ KWt}$ |
| 2 | Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor - Fabrikasi bahan bakar nuklir - Pengolahan dan pemurnian uranium | Produksi ≥ 50 ton elemen bakar/tahun Produksi ≥ 100 ton yellow cake/tahun |

| | | |
|------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan limbah radioaktif - Iridiator (Kategori II s/d IV) - Produksi Radioisotop | Semua instalasi Aktivitas sumber ≥ 37.000 TBq (100.000 Ci) Semua instalasi |
| VIII | Bidang Pertanian | |
| 1 | Percetakan sawah pada kawasan hutan | Luas ≥ 1.500 ha |
| 2 | Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya | Luas ≥ 4.500 ha |
| 3 | Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya | Luas ≥ 10.500 ha |
| 4 | Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya | Luas ≥ 50 ha |
| 5 | Rencana pembangunan prasarana perikanan yang berbentuk pelabuhan perikanan yang terletak di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan umum dan memenuhi kriteria sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Panjang dermaga - Mempunyai kawasan industri perikanan - Kedalaman perairan di dermaga | ≥ 300 m atau Luas ≥ 10 ha atau ≥ -4 m LWS |
| IX | Bidang Kehutanan dan Perkebunan | |
| 1 | Jenis kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Pengusahaan Hutan (HPH) Pengusahaan Hutan Sagu (HPH sagu) Pengusahaan Hutan Bambu (HPH Bambu) Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya | Semua luasan Semua luasan Semua luasan ≥ 10.000 ha atau dengan luas ≤ 10.000 tetapi lokasinya berbatasan dengan kawasan lindung Luas ≥ 4.500 ha Luas ≥ 10.000 ha |
| X | Bidang Pekerjaan Umum | |
| 1 | Pembangunan bendungan atau waduk atau jenis tampungan air lainnya : <ul style="list-style-type: none"> - tinggi - atau luas genangan | ≥ 15 m ≥ 200 Ha |
| 2 | Daerah Irigasi <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan baru dengan luas | ≥ 2.000 Ha |

| | | |
|----|--|---|
| | b. Peningkatan dengan luas tambahan c. Percetakan sawah, luas (per kelompok) | ≥ 1.000 Ha ≥ 500 Ha |
| 3 | Pengembangan rawa Reklamasi rawa | ≥ 2.000 Ha |
| 4 | Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai, panjang dihitung dari tegak lurus pantai | ≥ 500 m |
| 5 | Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir a. Kota Besar/Metropolitan - panjang - atau luas b. Kota sedang, panjang c. Pedesaan, panjang d. Volume pengerukan sungai dan kegiatan dumping | ≥ 10 Km ≥ 5 Ha atau ≥ 15 Km atau ≥ 20 Km atau ≥ 500.000 m ³ |
| 6 | a. Pembangunan jalan tol b. Pembangunan jalan layang dan subway | Semua ukuran ≥ 2 Km |
| 7 | Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar milik jalan a. Kota Besar/Metropolitan - panjang - atau luas b. Kota sedang - panjang - atau luas c. Pedesaan, panjang | ≥ 10 Km ≥ 10 Ha ≥ 30 Km ≥ 15 Ha ≥ 50 Km |
| 8 | Persampahan a. Pembuangan dengan sistem controlled landfill/ sanitary landfill, luas landfill b. TPA di daerah pasang surut, luas landfill c. Pembangunan transfer station, kapasitas | ≥ 40 Ha ≥ 25 Ha ≥ 1.000 ton/hari |
| 9 | Pembangunan perumahan /Permukiman a. Kota sedang dan kecil, luas b. Kota besar, luas c. Kota metropolitan, luas | ≥ 200 Ha ≥ 100 Ha ≥ 50 Ha |
| 10 | a. IPLT dan/atau IPAL dengan luas kolam b. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan | ≥ 3 Ha ≥ 500 Ha |
| 11 | Drainase Permukiman a. Pembangunan saluran di kota besar/ metropolitan - lebar - atau panjang b. Pembangunan saluran di kota sedang - lebar - atau panjang | ≥ 5 m ≥ 10 Km ≥ 10 m ≥ 15 Km |

| | | |
|----|---|---|
| 12 | Air bersih di kota besar/metropolitan : a. Pembangunan jaringan distribusi, luas layanan b. Pembangunan jaringan transmisi, panjang | ≥ 1.500 Ha ≥ 25 Km |
| 13 | Pengambilan air dari danau, sungai, mata air atau sumber air lainnya. - debit pengambilan | ≥ 500 liter/detik |
| XI | Bidang Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun | |
| 1 | Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama | Semua kegiatan yang bersifat jasa pelayanan, komersial, menetap dan mengelola berbagai jenis dan sifat limbah B3 (tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpulan minyak pelumas bekas, minyak kotor dan "slop oil", pemanfaatan timah dan "flux solder") |

Menteri Negara Lingkungan Hidup,
ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH,
ttd.

Nadjib Dahlan, SH
